

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id



Izin Distributor Daging

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Distributor Daging secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI: Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Lingkungan
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang sudah di-surveilhance berkala sesuai dengan level sertifikasi
9. Hasil pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
10. Jenis dan jumlah sarana yang digunakan (termasuk angkutan)
11. Daftar pengiriman, jenis, asal, dan jumlah daging serta tempat penyimpanan yang dibuat dalam bentuk tabel
12. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
13. Laporan realisasi penjualan 3 (tiga) bulan terakhir
14. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
15. Izin Distributor Daging terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id



- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
 2. Tim teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
 5. Pemohon mencetak output Izin Distributor Daging

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Distributor Daging

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram layananjakarta
 - Twitter layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312